

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak awal masyarakat mulai terorganisir, kejahatan telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Seiring dengan kemajuan peradaban manusia, kejahatan juga mengalami evolusi menjadi lebih kompleks dan bervariasi. Fenomena ini tercermin dalam pertumbuhan signifikan undang-undang dan regulasi yang dibuat untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan. Peradaban dan kejahatan dapat dianggap sebagai dua hal yang tak terpisahkan; dimana ada kemajuan peradaban, keberadaan kejahatan sering kali juga mengikuti.

Di manapun kejahatan terjadi, ia selalu membawa dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat. Kejahatan menyebabkan kesengsaraan, penderitaan, air mata yang berjatuh, dan darah yang mengalir. Tak ada satu pun tempat di dunia ini yang kebal terhadap efek merusak dari kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat menonjol dalam peradaban modern saat ini adalah peredaran narkoba ilegal. Narkoba ilegal tidak hanya menghancurkan individu yang mengonsumsinya tetapi juga merusak fondasi sosial dan moral dari masyarakat itu sendiri.

Maraknya peredaran narkoba ilegal menjadi ancaman serius bagi generasi muda, yang sering kali menjadi korban utama. Penggunaan narkoba pada usia muda dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada kesehatan fisik dan mental mereka, menghalangi potensi mereka untuk berkembang secara optimal. Tidak hanya terbatas pada generasi muda, peredaran narkoba juga merambah ke orang dewasa, menciptakan lingkaran setan ketergantungan yang sulit diputus. (Emilia Susanti, 2018)

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi salah satu tantangan yang mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang

terlibat langsung, tetapi juga merusak struktur sosial dan ekonomi secara luas. Di Indonesia, masalah narkoba menjadi perhatian serius karena dampaknya yang merambah ke berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan.

Peredaran narkoba di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Narkotika, yang mengatur segala aspek terkait distribusi, penggunaan, dan penyalahgunaan narkoba. Meskipun telah ada upaya besar untuk menanggulangi masalah ini, tantangan yang dihadapi tetap besar. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat tertentu, tetapi telah menjangkau semua lapisan, dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan pendidikan rendah hingga tinggi, dan dari berbagai profesi.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perdagangan narkoba semakin kompleks dan menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal ini meningkatkan risiko penyalahgunaan di kalangan anak-anak dan remaja, yang sering kali menjadi sasaran empuk bagi para pengedar narkoba. Upaya penegakan hukum menjadi krusial dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dari ancaman narkoba, namun peningkatan intensitas penegakan hukum tidak selalu diikuti dengan penurunan signifikan dalam kasus-kasus penyalahgunaan.

Reformasi kebijakan dan penegakan hukum yang berkelanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas dalam mengatasi masalah narkoba. Selain itu, perluasan akses terhadap layanan rehabilitasi, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan penguatan kerja sama internasional juga merupakan strategi penting. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dari peredaran narkoba, serta memberikan kesempatan bagi individu yang terjerat untuk mendapatkan rehabilitasi yang memadai.

Kesadaran akan pentingnya pendekatan preventif juga perlu ditingkatkan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat luas. Edukasi yang intensif tentang bahaya narkoba, peran serta aktif dari semua stakeholder, dan upaya kolaboratif antarlembaga merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang

sadar akan bahaya narkoba dan mampu melindungi generasi mendatang dari ancaman tersebut.

Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat upaya bersama untuk mengatasi tantangan yang kompleks ini, demi menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, aman, dan bebas dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Secara prinsip, narkoba memiliki nilai penting dalam ilmu pengetahuan dan kesehatan. Namun, seiring waktu, narkoba sering disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan (Taufik, Suhasril, & Zakky, 2005). Dalam bidang medis, narkoba digunakan untuk menginduksi anestesi sebelum operasi karena efek psikotropika yang memengaruhi kesadaran pasien. Untuk memastikan manfaatnya bagi kesejahteraan manusia, pengawasan ketat terhadap peredarannya diperlukan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Implementasi UU Narkoba yang menggantikan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba. Pengaturan terkait distribusi narkoba diatur secara detail mulai dari Pasal 35 hingga Pasal 44 UU Narkoba. Pasal 35 menekankan bahwa distribusi narkoba mencakup segala bentuk penyaluran, baik untuk tujuan komersial, non-komersial, atau penelitian ilmiah dan teknologi.

Ketatnya pengawasan terhadap distribusi narkoba diperlukan mengingat seringnya narkoba dimanfaatkan untuk tujuan negatif. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju telah memungkinkan penyebaran narkoba merambah hampir seluruh wilayah Indonesia, bahkan daerah yang sebelumnya bebas dari masalah ini. Hal ini menyebabkan anak-anak yang awalnya tidak terpapar narkoba menjadi rentan terhadap ketergantungan.

Meskipun penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba sudah intensif dilakukan, banyak kasus yang sudah ditangani dengan tindakan hukum. Meski demikian, upaya ini belum sepenuhnya mengurangi peredaran dan perdagangan gelap narkoba, yang melibatkan pelaku dari berbagai lapisan sosial.

Meskipun kerangka hukum yang mengatur narkoba sudah tersedia dan diberlakukan, tantangan terkait kejahatan narkoba tetap signifikan. Meskipun pihak berwenang telah berhasil menangkap banyak bandar dan pengedar narkoba yang dikenakan sanksi berat, ada indikasi bahwa sebagian pelaku berhasil memperluas operasi mereka tanpa terpengaruh secara signifikan. Laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2022 mencatat adanya peningkatan jumlah kasus terkait ancaman narkoba dan obat-obatan di Indonesia, dengan mencatat 851 kasus, yang naik sebesar 11,1% dari tahun sebelumnya yang mencatat 766 kasus. Selain itu, jumlah tersangka dalam kasus narkoba juga meningkat tajam menjadi 1.350 orang, naik 14,02% dari 1.184 orang pada tahun sebelumnya.

BNN juga berhasil mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia sepanjang tahun 2022, termasuk 23 jaringan internasional dan 26 jaringan lokal. Pengungkapan ini menggambarkan kompleksitas dan luasnya jaringan perdagangan narkoba di Indonesia. Selama tahun tersebut, BNN berhasil menyita jumlah besar narkoba sebagai barang bukti, mencakup 1.904 ton sabu, 1,06 ton ganja, dan 262.789 butir ekstasi. Data ini mencerminkan volume yang signifikan dari narkoba yang beredar di Indonesia. Tahun sebelumnya, BNN juga berhasil menyita 16,5 kg serbuk ekstasi, menunjukkan upaya berkelanjutan dalam pemberantasan narkoba.

Dalam upaya menindak pengguna narkoba, undang-undang memberlakukan sanksi yang jelas. Pasal 127 ayat 1 poin a sampai c menetapkan ancaman pidana bagi pengguna narkoba golongan I hingga III, dengan ancaman hukuman penjara maksimal antara 1 hingga 4 tahun, tergantung pada jenis narkoba yang digunakan. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memberikan efek jera yang kuat dan mencegah penyalahgunaan narkoba lebih lanjut.

Pada dasarnya pengguna narkoba mendapatkan hak untuk dilakukan rehabilitasi secara medis maupun sosial seperti yang tertuang dalam pasal 4 poin (d) serta pasal 54 yang berbunyi bahwa “Penyalahguna Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Tetapi dalam pasal 127 juga disebutkan bahwa pengguna narkoba diancam

dengan hukuman pidana penjara. Dalam praktek peradilan di Indonesia sendiri yang memakai asas legalitas sebagai dasar pemberlakuannya maka pada umumnya pemakai narkoba yang digunakan untuk diri sendiri atau bukan pengedar juga dikenai sanksi sesuai norma hukum yang berlaku dalam undang-undang narkoba yaitu pidana berupa penjara. Tidak hanya itu, para pengguna narkoba yang bukan pengedar saat di persidangan juga akan dikenai pasal-pasal lain. Alasannya adalah jika seseorang tersebut telah sampai dikondisi dia telah memakai berarti seseorang 5 tersebut telah melakukan serangkaian tindakan lainnya yang telah diatur dalam pasal 111 dan atau pasal 112 atau juga dengan pasal 114 yang memiliki unsur membeli, menyimpan, menguasai, atau memiliki yang akhirnya digunakan untuk diri sendiri (Adi, 2009)

Meskipun penegakan hukum yang intensif adalah langkah yang penting, pendekatan yang lebih holistik juga diperlukan untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba. Langkah-langkah ini mencakup pencegahan secara dini, pendidikan publik yang lebih luas tentang bahaya narkoba, serta program rehabilitasi yang efektif bagi para pengguna. Selain itu, kerja sama internasional dalam pemberantasan jaringan perdagangan narkoba juga penting untuk mengatasi peredaran narkoba lintas negara yang semakin kompleks. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan dapat lebih efektif dalam mengurangi dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

Pasal 6 dan 8 dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa narkoba golongan I hanya boleh digunakan untuk keperluan penelitian ilmiah dan tidak diperbolehkan untuk pengobatan atau terapi karena memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Sementara itu, narkoba golongan II, yang juga memiliki potensi ketergantungan tinggi, masih bisa digunakan sebagai opsi terakhir dalam pengobatan atau terapi, serta untuk keperluan penelitian ilmiah. Narkoba golongan III, yang memiliki potensi ketergantungan lebih rendah, umumnya digunakan dalam pengobatan dan juga untuk penelitian ilmiah.

Undang-undang narkoba mencakup berbagai istilah yang seringkali memiliki arti yang serupa dengan pengguna narkoba, seperti penyalahguna narkoba,

penyalahguna, korban penyalahgunaan, mantan penyalahguna narkotika, dan pasien. Namun, perbedaan istilah ini dapat menciptakan ketidak-konsistenan dalam perlakuan terhadap individu yang menggunakan narkotika sebagai dampak dari penyalahgunaan mereka sendiri (Dau, 2020).

Undang-undang narkotika juga mengatur mengenai sanksi pidana terhadap peredaran ilegal narkotika dan zat adiktif lainnya. Undang-undang pertama yang mengatur narkotika adalah Undang-undang Nomor 22 tahun 1997, yang kemudian direvisi oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Revisi ini dilakukan untuk memperbaiki ketentuan-ketentuan tertentu, terutama dalam pasal 2 yang mengatur penggunaan narkotika sesuai dengan perkembangan zaman. Pasal 27 ayat 1 juga menegaskan bahwa setiap pengguna narkotika golongan I, II, dan III dapat dihukum dengan pidana penjara.

Meskipun pemidanaan terhadap pengguna narkotika dan obat-obatan telah dilakukan, namun belum terbukti efektif dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika. Hal ini merupakan perhatian serius dalam upaya penegakan hukum terhadap pengguna narkotika. Maraknya peredaran narkotika secara ilegal dan penyalahgunaannya di Indonesia adalah dampak nyata dari fenomena globalisasi yang memperluas jaringan perdagangan ilegal di berbagai negara.

Perbedaan dalam pendekatan yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat dalam menangani peredaran ilegal narkotika serta penyalahgunaannya seringkali menghasilkan perspektif yang beragam dan kompleks. Contohnya, kebijakan dekriminialisasi narkotika yang mulai diperkenalkan pada tahun 2014 mencerminkan upaya untuk mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan tidak hanya bergantung pada hukuman pidana. Kebijakan ini mengusulkan alternatif baru yang mempertimbangkan berbagai prinsip hukum yang berlaku, termasuk perlakuan yang lebih adil terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Perdebatan tentang efektivitas hukuman pidana terhadap pengguna narkoba tetap menjadi topik yang hangat. Sebagian pihak berpendapat bahwa pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif dapat lebih efektif dalam menanggulangi akar masalah penyalahgunaan narkoba. Ini mencakup berbagai upaya seperti program rehabilitasi medis yang menyeluruh, pendekatan pengurangan risiko, dan pendekatan sosial yang lebih luas untuk memahami faktor-faktor sosial, psikologis, dan ekonomis yang mempengaruhi seseorang untuk menggunakan narkoba.

Selain itu, pendekatan ini juga menyoroti pentingnya pendidikan masyarakat yang lebih baik mengenai bahaya narkoba, serta perlunya penguatan infrastruktur kesehatan mental dan layanan rehabilitasi untuk memberikan dukungan yang lebih efektif kepada individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor kesehatan, diharapkan dapat mencapai penanganan yang lebih komprehensif terhadap permasalahan kompleks ini. Oleh karena itu penulis memilih judul **“TRANSFORMASI HUKUM DALAM MENGATASI PEREDARAN NARKOBA TINJAUAN TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini secara lebih spesifik sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, teridentifikasi beberapa permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu:

1. Bagaimana hukum saat ini dalam menangani peredaran narkoba?
2. Apa saja kelemahan hukum dalam upaya pencegahan peredaran narkoba?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, penulis merumuskan beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Menganalisis hukum yang ada dalam menangani peredaran narkoba.
2. Mengidentifikasi kelemahan dan tantangan hukum saat ini

1.3.2 Manfaat

Dari tujuan tersebut, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kontribusi akademis dalam bidang hukum terkait penanganan narkoba.
2. Panduan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi hukum yang lebih efektif



